



PENETAPAN

Nomor 1219/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Arhom Erwin Rachman Tayib, S.KG Bin Mochamad Ayub**, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Semolowaru Utara I/106, RT.003 RW.001 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I ;

**Nur Dewi Natrini Binti Mochamad Ayub**, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Semolowaru Utara I/106, RT.003 RW.001 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon II ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Muhammad Arief Budiman SH.,MH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MAB & REKAN, yang Beralamat di Jalan Purwodadi I No. 50, Surabaya, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2022 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 1950/Kuasa/4/2022 tanggal 11 April 2022, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 11 April 2022 dengan Nomor 1219/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 1219/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon kesemuanya adalah anak-anak dari Almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib, kesemuanya beragama Islam, dewasa, sehat lahir maupun batin, sehingga cakap untuk bertindak hukum dan Para Pemohon juga tidak sedang bersengketa ;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib (Pewaris) menikah dengan Luh Nyoman Nurniti, yang telah tercatat di Kantor Pencatatan Nikah Kecamatan Genteng Kota Surabaya, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Arhom Erwin Rachman Tayib, S.KG Bin Mochamad Ayub sebagai anak kandung laki-laki ;
  - Nur Dewi Natrini Binti Mochamad Ayub sebagai anak kandung Perempuan ;
3. Bahwa untuk selanjutnya Almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib (Pewaris) resmi bercerai dengan Luh Nyoman Nurniti pada tanggal 18 september 2006 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1617/AC/2006/PA.Sby sehingga secara otomatis hak Luh Nyoman Nurniti sebagai Ahli Waris dari Almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib gugur ;
4. Bahwa kemudian setelah resmi bercerai dengan Luh Nyoman Nurniti, Almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib (Pewaris) menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama DRA Nugrahini Operaningtyas AK Binti R.Soetomo pada tanggal 13 Februari 2015 sebagaimana yang telah tercatat di Kantor Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut mereka tidak di karuniai anak ;
5. Bahwa kemudian Almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib (Pewaris) resmi bercerai dengan DRA Nugrahini Operaningtyas AK Binti R.Soetomo pada tanggal 17 september 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 3668/Pdt.G/2020/PA.Sby sehingga secara otomatis hak DRA Nugrahini

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 1219/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operaningtyas AK Binti R.Soetomo sebagai Ahli Waris dari Almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib gugur ;

6. Bahwa untuk selanjutnya Almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-29072021-0437 yang dibuat oleh kepala dinas kependudukan catatan sipil surabaya ;

7. Bahwa pada saat Almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib (Pewaris) Meninggal dunia, Almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib meninggalkan Ahli waris yaitu :

- Arhom Erwin Rachman Tayib, S.KG Bin Mochamad Ayub sebagai anak kandung laki-laki ;
- Nur Dewi Natrini Binti Mochamad Ayub sebagai anak kandung Perempuan ;

8. Bahwa selama hidup, Almarhum tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak, dan tidak mempunyai hutang ;

9. Bahwa ketika almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib wafat, ayahnya yang bernama Alm. Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 02 Maret 1971, sedangkan ibunya yang bernama Syarifah Fatimah juga sudah meninggal pada tanggal 15 April 2015 ;

10. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengetahui siapa saja ahli waris yang sah dari Almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib serta untuk mengurus harta waris dari Almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib dan yang berhak atas harta waris Pewaris bernama Almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk dapatnya memanggil Para Pemohon agar hadir di muka Pengadilan dan Menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 1219/Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib yang telah meninggal dunia 15 Juli 2021 adalah sebagai berikut :

- Arhom Erwin Rachman Tayib, S.KG Bin Mochamad Ayub sebagai anak kandung laki-laki ;
- Nur Dewi Natrini Binti Mochamad Ayub sebagai anak kandung Perempuan ;

3. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Para Pemohon menurut undang – undang yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan penetapan ahli waris ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arhom Erwin Rachman Tayib, S.KG, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nur Dewi Natrini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Arhom Erwin Rachman Tayib, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Nur Dewi Natrini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arhom Erwin Rachman Tayib, S.KG, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Dewi Natrini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 1219/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mochamad Ayub, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Akta Cerai atas nama Luh Nyoman Nurnidi dengan M. Ayub, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Akta Cerai atas nama Dra. Nugrahini Operaningtyas, Ak dengan Mochamad Ayub, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian kedua orangtua Mochamad Ayub, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Heny Resdiana binti Abdullah, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Suparman, RT. 005 RW. 001 Kelurahan Karang Malang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi karyawan pewaris;
- bahwa, saksi kenal dengan Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib;
- bahwa, Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Luh Nyoman Nurniti dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Arhom Erwin Rachman Tayib, S.KG Bin Mochamad Ayub dan Nur Dewi Natrini Binti Mochamad Ayub;'
- bahwa Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib dengan Luh Nyoman Nurniti telah bercerai pada tahun 2006;
- bahwa Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib menikah lagi dengan perempuan bernama DRA Nugrahini Operaningtyas AK Binti R.Soetomo pada tanggal 13 Februari 2015 namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 1219/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib dengan DRA Nugrahini Operaningtyas AK Binti R.Soetomo telah bercerai pada tahun 2020;
- bahwa, almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib yang bernama Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib bernama Syarifah Fatimah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Faridah binti Sutrisno, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dsn Kates RT 006 RW 001 Desa Petangkungan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah karyawan pewaris;
- bahwa saksi kenal dengan almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib;
- bahwa, Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Luh Nyoman Nurniti dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Arhom Erwin Rachman Tayib, S.KG Bin Mochamad Ayub dan Nur Dewi Natrini Binti Mochamad Ayub;'
- bahwa Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib dengan Luh Nyoman Nurniti telah bercerai pada tahun 2006;
- bahwa Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib menikah lagi dengan perempuan bernama DRA Nugrahini Operaningtyas AK Binti R.Soetomo pada tanggal 13 Februari 2015 namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 1219/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib dengan DRA Nugrahini Operaningtyas AK Binti R.Soetomo telah bercerai pada tahun 2020;
- bahwa, almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib yang bernama Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib bernama Syarifah Fatimah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 April 2022 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 1950/Kuasa/4/2022 tanggal 11 April 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Hal. 7 dari 11 Pen. No. 1219/Pdt.P/2022/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Arhom Erwin Rachman Tayib, S.KG Bin Mochamad Ayub (anak kandung laki-laki) dan Nur Dewi Natrini Binti Mochamad Ayub (anak kandung perempuan) ditetapkan sebagai ahli waris dari Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib yang wafat pada tanggal 15 Juli 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- bahwa, Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Luh Nyoman Nurniti dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Arhom Erwin Rachman Tayib, S.KG Bin Mochamad Ayub dan Nur Dewi Natrini Binti Mochamad Ayub;

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 1219/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib dengan Luh Nyoman Nurniti telah bercerai pada tahun 2006;
- bahwa Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib menikah lagi dengan perempuan bernama DRA Nugrahini Operaningtyas AK Binti R.Soetomo pada tanggal 13 Februari 2015 namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib dengan DRA Nugrahini Operaningtyas AK Binti R.Soetomo telah bercerai pada tahun 2020;
- bahwa, almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib yang bernama Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib bernama Syarifah Fatimah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib adalah 2 (dua) orang anak kandung almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا  
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 1219/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum **Mochamad Ayub Bin Abdullah Tayub/Abdulloh Toyib**, yang telah meninggal dunia pada 15 Juli 2021 adalah :
  - 2.1. **Arhom Erwin Rachman Tayib, S.KG Bin Mochamad Ayub**, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 2.2. **Nur Dewi Natrini Binti Mochamad Ayub**, sebagai anak kandung perempuan
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Chulailah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 1219/Pdt.P/2022/PA.Sby



ttd

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Chulailah**

Panitera Pengganti,

ttd

**Andy Wijaya, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>335.000,00</b>

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)